

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI LUAR
PENGADILAN AGAMA DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**OLEH
RIZEKA APRILLIA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020M/1441H**

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI LUAR
PENGADILAN AGAMA DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Rizeka Aprillia

NIM: 1401111426

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2020 M / 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizeka Aprillia
NIM : 1401111426
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 14 April 1996
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syukhsyiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Banjarmasin, 10 Juni 2020

Yang membuat pernyataan

 Rizeka Aprillia

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul : Penyelesaian Sengketa Waris di Luar Pengadilan Agama di Kota Banjarmasin

Ditulis Oleh : Rizeka Aprillia

NIM : 1401111426

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

Tahun Akademik : 2019/2020

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 April 1996

Alamat : Jalan Martapura Lama Km. 14 Kab.Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 24 April 2020.

Pembimbing I,



H. Bahran, SH., MH
NIP. 196106051994031002

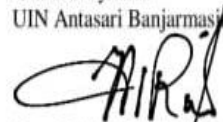
Pembimbing II,



Farihatni Mulvati, S.Ag., MHI
NIP.197011131998032004

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin.



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Penyelesaian Sengketa Waris di Luar Pengadilan Agama di Kota Banjarmasin", ditulis oleh Rizeka Aprillia, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Juni 2020

dan dinyatakan LULUS dengan predikat: 83,6 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.
NIP: 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

Nama:	TandaTangan:
1. H. Bahran, SH., MH (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Wahidah, MHI (Anggota)	2.
3. Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH (Anggota)	3.
4. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota)	4.

ABSTRAK

Rizeka Aprillia.2020. *Penyelesaian Sengketa Waris di Luar Pengadilan Agama di Kota Banjarmasin*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I)_Bahrn, SH., MH, Pembimbing (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.

Kata Kunci: Penyelesaian, sengketa, *ahliyat al-ada'*.

Skripsi ini disusun karena dilatarbelakangi adanya suatu adat kebiasaan masyarakat di kota Banjarmasin dalam menyelesaikan sengketa waris mereka tanpa harus melalui pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan Agama di kota Banjarmasin dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan Agama di kota Banjarmasin.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat studi kasus. Penelitian ini berlokasi di lima kecamatan kota Banjarmasin. Data yang digali dari penelitian ini adalah perihal untuk mengetahui bagaimana praktik penyelesaian sengketa waris serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan Agama di kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara kepada informan dengan kriteria yang memiliki kasus sengketa waris yang diselesaikan di luar Pengadilan Agama. Untuk pengumpulan data dengan metode *Interview* (wawancara).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kota Banjarmasin masyarakat yang menyelesaikan pembagian harta warisan di luar Pengadilan Agama mereka memilih untuk menyelesaikan dengan cara kebiasaan adat setempat yaitu dengan melakukan musyawarah keluarga karena mereka menganggap hal itu lebih efektif. Namun pada kenyataannya, konsep keadilan yang menjadi tujuan utama dalam hukum waris tidak ditemukan disebabkan dalam pembagian waris masih ada masyarakat di kota Banjarmasin tersebut jauh dengan konsep keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam. Karena ada salah satu ahli waris yang ingin bersifat lebih menguasai harta waris tersebut semua itu didasari karena adanya sifat serakah pada diri ahli waris. Sehingga hal tersebut yang menjadikan timbulnya sengketa di antara para ahli waris. Setelah terjadinya sengketa tersebut barulah dilakukan musyawarah keluarga kembali dengan menghadirkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

MOTTO

*Jangan TAKUT dengan kata KEGAGALAN dalam
pencapaian kesuksesanmu, sesungguhnya kata TAKUT lah
yang membuatmu akan GAGAL.*

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan umur, nikmat, kekuatan, kesehatan, kesabaran serta kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa pula kita hanturkan shalawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya persembahkan skripsi ini kepada Suami saya, Ayah dan Ibu saya, serta saudara-saudara saya yang telah memberikan do'a dan semangat sampai skripsi ini selesai.

Tak lupa pula segala ucapan terimakasih kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam tahun 2014 di mana selama masa kuliah telah berbagi keceriaan, suka dan duka, saling berbagi ilmu satu sama lain. Semoga pertemanan ini selalu Allah berkahi dan ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan manfaat bagi kita, keluarga, agama, dan masyarakat.

Hanya ini kalimat yang bisa ku sampaikan dan ku harapkan “Semoga persaudaraan kita memperoleh keberkahan dari Allah dan semoga ilmu yang kita peroleh menjadi kekuatan serta dorongan untuk menuju surga-Nya. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengann titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	ES
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta'aaqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbutah

- a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	<i>Ā</i>
ـِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	<i>Ā – Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati - يسعى	Ditulis	<i>Ā - Yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati - كريم	Ditulis	<i>Ī – Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	<i>Ū – Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati - بينكم	Ditulis	<i>Ai –Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati – قول	Ditulis	<i>Au –Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَة	Ditulis	<i>u'iddah</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawi al-furud atau Žawil furud</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah atau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, raja dari segala raja, maha pemberi sempurna nikmat, anugerah, dan hikmat, dzat yang maha agung, seluruh langit dan bumi, gunung-gunung, samudra, matahari, bulan, bintang, surga, neraka dan para malaikat tersungkur bersujud kepada-Nya, hanya kepada-Nya segala bentuk pujian di dunia dan akhirat. Shalawat serta salam selalu tercurah untuk kekasih Allah Swt. yang namanya bersanding di Arsy Allah, baginda nabi Muhammad Saw. yang berkat Nur beliau disertai bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi saya yang berjudul *“Penyelesaian Sengketa Waris di Luar Pengadilan Agama di Kota Banjarmasin”* dapat diselesaikan.

Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita Akademis, namun penulis berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah serta menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.

2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.
3. Bapak Bahrn, SH., MH selaku pembimbing I dan Ibu Farihatni Mulyati, S.
Ag., MHI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan
petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Para dosen maupun asisten dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai
penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini.
5. MIKWA dan bagian Umum Fakultas Syariah yang telah membantu dalam
mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
6. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh
karyawan dan karyawan yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam
peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta
seluruh karyawan yang memberikan pelayanan kepada penulis dalam
peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada seluruh informan maupun lembaga yang telah memberikan waktu dan
bersedia memberikan data yang diperlukan, sehingga penelitian yang
dilakukan penulis bisa menjadi sebuah skripsi.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini selesai yang tidak bisa
diungkapkan satu persatu terimakasih atas bantuanya.

Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat, karunia-Nya dan ganjaran yang
berlipat ganda dari kebaikan mereka semua. Akhirnya penulis berharap, semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembacanya umumnya. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 17 Juni 2020

Rizeka Aprillia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikasi Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

A. Pengertian Waris	15
B. Dasar Hukum Waris	19
C. Hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan Mayit	22
D. Rukun Waris.....	24
E. Sebab Kewarisan.....	25
F. Penghalang Kewarisan.....	27
G. Ahli Waris	30
H. Bagian yang Diterima Ahli Waris	32
I. Penyelesaian Sengketa Waris di Luar Pengadilan	38
Agama Menurut Perspektif Islam	

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Subjek dan Objek Penelitian	42
C. Data dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Pengolahan Data	44

F. Analisis Data	45
G. Tahapan Penelitian	45

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Laporan dan Hasil Penelitian	48
B. Matrikisasi.....	60
C. Analisis Data	63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP